



Good Corporate Governance sebagai Moderasi Pengaruh Tax Avoidance dan Risiko Pajak terhadap Risiko Perusahaan

Tri Harianti
RR. Prima Dita Hapsari*

Program Studi Akuntansi, Universitas Utpadaka Swastika

*Corresponding author: primadita86@gmail.com

Abstract: *The phenomena of tax avoidance and stock price fluctuations in several mining and property companies remain a significant concern for businesses as they can give rise to various risks. Therefore, this research aims to examine and analyze the influence of tax avoidance and tax risk on corporate risk, considering good corporate governance as a moderating factor. The research sample consists of mining and property companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019-2022, selected using purposive sampling method. This study utilizes panel data regression and employs Eviews version 12 as the analytical tool. The research findings indicate that tax avoidance does not have a significant influence on corporate risk. However, tax risk has a positive and significant effect on corporate risk. The variable of institutional ownership does not affect the relationship between tax avoidance and corporate risk, but it does influence the relationship between tax risk and corporate risk. Additionally, the variable of independent commissioners does not have an impact on the relationship between tax avoidance and tax risk on corporate risk.*

Keywords: *Corporate risk; Good corporate governance; Tax avoidance; Tax risk*

1. Pendahuluan

Risiko perusahaan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh setiap entitas bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis, setiap perusahaan berhadapan dengan berbagai risiko yang dapat mengancam stabilitas, pertumbuhan dan kelangsungan operasionalnya. Menurut [Chakraborty et al. \(2019\)](#) risiko mencerminkan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan dan bisa menggambarkan apakah mereka cenderung menjadi pelaku risiko atau lebih berhati-hati terhadap risiko. [Badertscher et al. \(2013\)](#) mengungkapkan bahwa volatilitas dalam pengembalian saham mencerminkan tingkat risiko perusahaan, sementara menurut [Drake et al. \(2017\)](#) volatilitas pengembalian saham yang mencerminkan risiko perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor risiko pajak. Penelitian [Arizki et al. \(2019\)](#) menyimpulkan bahwa perusahaan dalam industri properti dan *real estate* yang IPO Indonesia cenderung mengandalkan pinjaman jangka pendek dari luar negeri untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang, seperti pembangunan proyek. Namun, keputusan yang tidak optimal mengenai pendanaan menyebabkan banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam mencari sumber dana, yang pada gilirannya meningkatkan risiko bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

[Guenther et al. \(2017\)](#) menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa praktik *tax avoidance* juga bisa membuat risiko perusahaan meningkat. Pertama, tindakan *tax avoidance* bisa menambah ketidakpastian terkait pembayaran pajak perusahaan di masa mendatang. Kedua, tingkat penghindaran pajak juga dapat berperan sebagai petunjuk yang

penting mengenai risiko yang terkait dengan investasi pada perusahaan, melebihi apa yang bisa dipahami melalui tanda-tanda lain. Terakhir aktivitas penghindaran pajak dapat menambah kompleksitas dalam laporan keuangan dan pengungkapan perusahaan, yang berdampak pada pengurangan transparansi dan peningkatan ketidakpastian mengenai arus kas masa depan perusahaan. Hasil studi lain menggambarkan bahwa entitas usaha yang menjalankan *tax avoidance* mungkin berisiko tinggi mengalami kebangkrutan dan berdampak negatif pada perusahaan tersebut. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh [Dyreng et al. \(2019\)](#) menunjukkan ketidakpastian dalam membayar pajak dapat menimbulkan risiko pada investasi di masa depan, yang pada akhirnya dapat mengintensifkan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan hal ini, studi ini penting guna mengkonfirmasi hasil studi sebelumnya.

Selain *tax avoidance*, risiko pajak juga menjadi perhatian penting bagi perusahaan, karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat menyebabkan sanksi dan denda yang signifikan. Ketidakpastian dalam peraturan perpajakan dan perubahan kebijakan dapat menyebabkan perusahaan kesulitan dalam merencanakan strategi keuangan dengan baik ([Yasmin, et al., 2024](#)). Beberapa peneliti memiliki konsep sendiri tentang risiko pajak seperti [Nesbitt et al. \(2017\)](#) menggambarkan risiko pajak merupakan perubahan akibat dari upaya menghindari kewajiban pajak yang dilakukan, ada risiko yang terlibat dalam mempertimbangkan beragam upaya yang diambil oleh manajemen sehubungan dengan penghindaran pajak, mengingat kedalaman tindakan tersebut dan sejauh mana otoritas pajak mengetahuinya. Perusahaan yang secara agresif menghindari pajak menghadapi risiko tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya keterbukaan dan ketidakseimbangan informasi yang ada dalam melaporkan aktivitas perpajakan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran pihak berwenang terkait perpajakan dan masyarakat umum. Maksud dari praktik menghindari pajak perusahaan adalah untuk mengurangi beban pajak yang dapat mempengaruhi laba perusahaan ([Sari & Ajengtiyas, 2021](#)).

Terdapat keyakinan bahwa *good corporate governance* dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh entitas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *good corporate governance* melibatkan struktur dan sistem yang mengatur hubungan antara tim manajemen perusahaan dan penanam saham, baik yang mayoritas maupun yang minoritas ([Rahmadi & Wahyudi, 2021](#)). Didirikannya Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KNKTKP) berakar pada keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 merupakan panduan awal mengenai *Good Corporate Governance*. Meskipun demikian, ada terdapat entitas dan individu-individu yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi tata kelola perusahaan belum sepenuhnya diadopsi oleh seluruh perusahaan.

Variabel *good corporate governance* merupakan inovasi terbaru sebagai variabel moderator dalam studi tentang pengaruh *tax avoidance* dan risiko pajak terhadap risiko yang dihadapi oleh institusi. Dengan menggabungkan konsep GCG, diharapkan dapat memberikan pandangan lebih komprehensif dan mendalam mengenai kompleksitas interaksi antara *tax avoidance*, risiko pajak dan risiko perusahaan, serta relevansinya dalam konteks pengambilan keputusan strategis dan regulasi di dunia bisnis ([Imamah, 2023](#)).

2. Kajian Literatur dan Hipotesis

2.1. Agency theory

Berdasarkan teori agensi, manajer perusahaan bertindak sebagai agen dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun, karena tujuan manajer perusahaan dapat berbeda dengan pemilik perusahaan, maka dapat terjadi konflik kepentingan antara keduanya. Dalam situasi ini, manajer perusahaan dapat memiliki insentif untuk melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara pribadi, meskipun tindakan ini dapat meningkatkan risiko bagi perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil studi [Sambharakreshna & Kompyurini \(2016\)](#) karakter dari eksekutif perusahaan dapat memprediksi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Manajer dapat menghindari pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka pendek, meskipun hal tersebut dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dimasa depan. Sebagai konsekuensinya, usaha *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajer perusahaan bisa memunculkan tingkat ketidakpastian dalam kebijakan perpajakan dan mengakibatkan kenaikan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Di sisi lain pengungkapan manajemen risiko perusahaan oleh perusahaan merupakan wujud komitmen dalam pengelolaan risiko serta dapat mengurangi kerugian yang mungkin diterima *stakeholder* ([Jayanti, et al., 2021](#)).

Dalam perspektif teori agensi, pengaruh risiko pajak terhadap risiko perusahaan dapat diartikan melalui interaksi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan seringkali memiliki tujuan yang tidak selalu sejalan dengan pemegang saham, sehingga hal ini bisa memicu terjadinya pertentangan kepentingan. Untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan kinerja keuangan, manajemen mungkin tergoda untuk mengambil risiko pajak yang lebih tinggi, seperti memanfaatkan celah perpajakan atau mengadopsi praktik agresif yang dapat menimbulkan risiko konfrontasi dengan otoritas pajak. Peningkatan risiko pajak yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan tidak berkinerja baik dan berpotensi merugikan pemegang saham dan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dan citra perusahaan di mata masyarakat dan konsumen ([Rumui et al., 2023](#)). Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen perusahaan memiliki kepentingan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam situasi ini, komisaris independen berperan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan ([Prasetya & Sari, 2022](#)).

2.2. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Risiko Perusahaan

Tax avoidance merujuk pada tindakan pengurangan beban pajak yang dilakukan oleh subjek pajak melalui pemanfaatan regulasi perpajakan guna mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan. Pelaksanaan taktik menghindari pajak oleh perusahaan bisa menyebabkan peningkatan dalam risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan karena, dapat memperbesar ketidakpastian dalam kebijakan pajak. Hal ini terjadi ketika perusahaan menggunakan strategi yang rumit dan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak, sehingga berisiko terkena investigasi dan sanksi pajak yang dapat berdampak buruk bagi kestabilan

perusahaan (Ayem & Tarang, 2021). Hasil studi sebelumnya Cao *et al.* (2021); Rego & Wilson (2012); Herawati *et al.* (2019); dan Carolina (2021) mengungkapkan adanya hubungan kuat dan signifikan di antara upaya penghindaran pajak yang melibatkan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan temuan ini, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tax avoidance berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan

2.3. Pengaruh Risiko Pajak terhadap Risiko Perusahaan

Risiko pajak mencakup risiko perubahan peraturan perpajakan, ketidaksesuaian antara perencanaan pajak dan praktik pelaksanaannya, serta kemungkinan denda atau sanksi pajak yang harus ditanggung perusahaan. Semakin meningkat risiko pajak yang diterima oleh perusahaan, semakin besar peluang bagi perusahaan menghadapi tekanan keuangan atau potensi kegagalan (Bloomquist, 2003). Drake *et al.* (2017) meneliti risiko pajak yang diukur dengan perbedaan buku-pajak diskresioner dan volatilitas *cash ETR* menghasilkan temuan yang konsisten dan mengindikasikan adanya pengaruh positif terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Risiko pajak berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan

2.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Hubungan Antara Tax Avoidance dengan Risiko Perusahaan

Melihat hubungan antara kepemilikan institusional, *tax avoidance* dan risiko perusahaan, dapat diasumsikan bahwa kepemilikan institusional memiliki potensi untuk memengaruhi praktik *tax avoidance* yang diimplementasikan oleh manajemen perusahaan (Utami & Syafiqurrahman, 2017) dan juga mampu berdampak pada tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan. Variabel kepemilikan institusional dalam studi ini dianggap sebagai pembaharuan penelitian karena kehadiran dan peran lembaga-lembaga institusional dalam pasar modal telah menjadi fokus penelitian yang semakin penting. Kepemilikan institusional melibatkan kepemilikan saham oleh entitas institusional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, dan sejenisnya. Dalam berbagai kasus, lembaga-lembaga ini dapat memiliki sebagian besar atau mayoritas pemegang saham perusahaan.

Kepemilikan Institusional sebagai salah satu elemen *corporate governance* mampu mengawasi kinerja manajer (Jensen & Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan institusional, diharapkan perusahaan dapat mengurangi adanya *tax avoidance* yang dapat berakibat pada risiko perusahaan di masa yang akan datang (Puspitasari & Tjhai, 2022). Hasil studi Rokhaniyah (2021) menyatakan bahwa GCG memperkecil kemungkinan penghindaran pajak. Berbagai lembaga institusional memiliki tujuan investasi dan kebijakan risiko yang berbeda. Beberapa perusahaan mungkin lebih mementingkan pertumbuhan jangka panjang dan kinerja perusahaan, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada tingkat risiko yang dapat diterima dalam portofolio investasinya. Oleh karena itu kepemilikan institusional dapat mengintervensi hubungan antara *tax avoidance* dengan risiko perusahaan. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara tax avoidance dengan risiko perusahaan

2.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Hubungan antara Risiko Pajak dengan Risiko Perusahaan

Kepemilikan institusional mencerminkan seberapa besar bagian dari saham sebuah perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan besar, seperti dana pensiun, dana investasi dan perusahaan asuransi. Kepemilikan institusional seringkali terkait dengan tingkat risiko perusahaan yang lebih rendah karena institusi cenderung memiliki sumber daya dan analisis yang lebih baik untuk mengelola risiko investasi. Risiko perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah risiko perpajakan. Risiko pajak merujuk pada kemungkinan perubahan dalam kebijakan pajak atau tindakan perpajakan yang dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Kenaikan pajak atau perubahan aturan perpajakan dapat menyebabkan penurunan laba bersih dan meningkatkan ketidakpastian bagi perusahaan (Hanifa & Rosdiana, 2023).

Dalam teori agensi, kepemilikan institusional yang tinggi dapat memberikan tekanan pada manajer perusahaan untuk mematuhi peraturan pajak dan menghindari risiko pajak yang dapat merugikan pemegang saham. Hal ini dapat membuat investor lebih percaya diri dan mendorong mereka untuk berinvestasi dalam saham perusahaan. Hasil penelitian Aziza (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara penghindaran pajak (yang dianggap sebagai faktor berisiko bagi pajak perusahaan) dan risiko perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₄: Kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara risiko pajak dengan risiko perusahaan

2.6. Pengaruh Komisaris Independen dalam Memoderasi Hubungan Antara Tax Avoidance dengan Risiko Perusahaan

Komisaris independen merupakan anggota dari dewan direksi suatu perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen operasional dan tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dapat dianggap penting dalam menilai kualitas pengelolaan perusahaan dan tingkat keterbukaannya terkait praktik pajak. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan etika, kepatuhan, dan dalam kepentingan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, komisaris independen memiliki peran sentral dalam mengatur praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Pratomo & Rana, 2021).

Sebagai pembaharuan penelitian, konsep ini menekankan bahwa kehadiran komisaris independen dapat mempengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara *tax avoidance* dan risiko perusahaan. Menurut Zef & Fin (2020), keberadaan komisaris independen justru memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₅: Komisaris independen memoderasi hubungan antara tax avoidance dengan risiko perusahaan

2.7. Komisaris Independen Memoderasi Hubungan antara Risiko Pajak dengan Risiko Perusahaan

Komisaris independen merupakan anggota dari dewan direksi suatu perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen operasional dan tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dapat dianggap penting dalam menilai kualitas pengelolaan perusahaan dan tingkat keterbukaannya terkait praktik pajak. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan etika, kepatuhan, dan dalam kepentingan pemangku kepentingan (Kamul & Riswandari, 2021). Sebagai pembaharuan penelitian, konsep ini menekankan bahwa kehadiran komisaris independen dapat mempengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara risiko pajak dan risiko perusahaan. Menurut Zef & Fin (2020), keberadaan komisaris independen justru memperlemah pengaruh penghindaran pajak (yang dianggap merupakan risiko pajak) terhadap risiko perusahaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₆: Komisaris independen memoderasi hubungan antara risiko pajak dengan risiko perusahaan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi suatu rancangan studi kuantitatif dengan pendekatan analisis data panel. Dalam studi Basuki & Prawoto (2017), data panel merupakan hasil penggabungan data berurutan dalam jangka waktu (*time series*) dengan data pengamatan pada titik tertentu (*cross section*). Data *time series* merupakan serangkaian data waktu yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang diobservasi pada unit pengamatan selama periode waktu yang spesifik. Di sisi lain, data *cross section* mencerminkan pengamatan dari beberapa entitas pada titik tertentu.

Populasi penelitian ini mencakup semua perusahaan di sektor pertambangan dan properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang waktu 2019 hingga 2022 dengan total 151 perusahaan. Studi ini menggunakan tahun 2017 dan 2018 untuk menghitung variabel risiko pajak dan risiko perusahaan yang membutuhkan data dua tahun sebelumnya, sehingga tahun 2019-2022 digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam riset ini, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pendekatan ini melibatkan penentuan sampel dengan mempertimbangkan faktor-faktor atau karakteristik tertentu (Cooper & Schindler, 2014). Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari pendekatan dokumentasi, dimana metode ini melibatkan pengumpulan, pencatatan, serta evaluasi data yang telah ada dalam bentuk annual report perusahaan di sektor pertambangan dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Agusman *et al.* (2014), risiko perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus standar deviasi dari *return on assets* (ROA) perusahaan. Menghitung ROA dengan membagi laba bersih dengan total aset perusahaan. Lim (2011) mengemukakan

upaya perusahaan menekan nilai pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah dari aturan pajak lebih dikenal dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam mengukur *tax avoidance*, penulis merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Rohaya *et al.* (2009) yang mengukur *tax avoidance* berdasarkan *Total Book Tax Difference* (BTD). BTD diperoleh dengan mengurangi nilai laba sebelum pajak dengan laba kena pajak, lalu hasil tersebut dibagi dengan total aset.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan pada sektor pertambangan dan property and <i>real estate</i> yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022	156
2.	Perusahaan yang dipilih merupakan perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan	(45)
3.	Perusahaan yang dipilih memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam studi ini	(71)
4.	Perusahaan yang digunakan memiliki laba berturut-turut selama tahun penelitian	(21)
Total perusahaan yang dipilih sebagai sampel		14
Jumlah observasi (14 x 4 tahun)		56
Outlier		8
Jumlah observasi akhir		48

Sumber: Data diolah tahun 2023

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Risiko Perusahaan	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Agusman <i>et al.</i> (2014)
<i>Tax Avoidance</i>	$BTD = \frac{LSP - LKP}{TA}$	Rohaya <i>et al.</i> (2009)
Risiko Pajak	$ETR \text{ Volatility} = \frac{STDEV(\sum_{n1}^3 GETR)}{GETR}$	Drake <i>et al.</i> (2017)
<i>Good Corporate Governance</i>	$KI = \frac{\text{Jumlah KI}}{\text{Jumlah DKI}} \times 100\%$ $KIN = \frac{\text{Jum. Saham KIN}}{\text{Jum. Saham Beredar}}$	Pratomo & Nuraulia, (2021)

Keterangan:

- STDEV : Standar deviasi
- ROA : *Return on Assets*
- BTD : *Total Book Tax Difference*
- LSP : Laba sebelum pajak
- LKP : Laba kena pajak
- TA : Total aset
- ETR : *Effective tax rate*
- GETR : *GAAP effective tax rate*
- KI : Komisaris independen
- DKI : Dewan komisaris
- KIN : Kepemilikan Institusional

Drake *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa karena *tax avoidance* berpotensi untuk menghasilkan penghematan pajak, oleh karena itu, risiko pajak merujuk pada variasi hasil yang diantisipasi dari efek pengurangan pajak tersebut. Proksi untuk mengukur risiko pajak, yaitu dengan memanfaatkan standar deviasi *Effective Tax Rate* (ETR) tahunan perusahaan dari periode t-3 hingga t.

Merujuk pada penelitian [Pratomo & Nuraulia \(2021\)](#) maka penentuan komisaris independen diperoleh dengan cara membagi jumlah komisaris independen tersebut dengan jumlah total dewan komisaris. Sedangkan kepemilikan institusional merujuk pada persentase saham yang dikuasai oleh lembaga-lembaga keuangan. Pengukuran kepemilikan institusional menggunakan formula yang diadopsi dari studi [Pratomo & Nuraulia \(2021\)](#). Teknik analisis yang diterapkan adalah regresi data panel melalui penggunaan perangkat lunak Eviews12, dengan maksud untuk mengestimasi relasi antara variabel independen dan variabel dependen. Regresi data panel melibatkan tiga model, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3 dapat terlihat nilai rata-rata *tax avoidance* sebesar 0.007491, menunjukkan 0.74% dari total perusahaan dalam sampel penelitian cenderung sedikit melakukan penghindaran pajak. Standar deviasi lebih besar dari mean, maknanya variabel *tax avoidance* memiliki heterogenitas yang disebabkan oleh penyebaran data yang beragam. Mean untuk variabel risiko pajak menunjukkan 1,65%. Terkait kolom risiko perusahaan, bermakna sampel penelitian memiliki risiko sebesar 2,4% yang disebabkan oleh *tax avoidance* dan risiko pajak. Mean kepemilikan institusional menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang diteliti memiliki 65.01% kepemilikan yang dimiliki oleh institusi, sisanya 34.99% dimiliki oleh pihak lain yang tidak diteliti dalam variabel. Rata-rata komisaris independen 38,45% menunjukkan bahwa komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengawasi dewan direksi dalam mengelola kinerja dan kebijakan perusahaan rata-rata sebesar persentase tersebut.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	X ₁	X ₂	Y	M ₁	M ₂
Minimum	-0,017367	0,000255	0,001869	11,52640	0,250000
Maximum	0,056011	0,098948	0,071110	88,56067	0,600000
Mean	0,007491	0,016542	0,024550	65,01306	0,383507
Median	0,000373	0,007789	0,021516	68,68329	0,333333
Std. Deviation	0,017529	0,021309	0,017924	19,40827	0,077837

Data Observasi: 48

X₁ = *Tax Avoidance*, X₂ = Risiko Pajak, Y = Risiko Perusahaan

M₁ = Kepemilikan Institusional, M₂ = Komisaris Independen

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2023

Tabel 4. Uji Kesesuaian Model

	Model 1	Model 2	Model 3
	Efek Utama	Efek Moderasi Kep.Ins	Efek Moderasi Kom.Indep
	Variabel Y : R.PER	Variabel Y : R.PER	Variabel Y : R.PER
F-Stat.	3,500750	3,941002	2,731100
Sig.	0,038630	0,005088	0,031766
Obs.	48	48	48

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2023

Tabel 5. Hasil Pengujian Berpasangan Pada Model

	Uji Chow		
	Model 1	Model 2	Model 3
Cross-section F(sig)	0.0000	0.0001	0.0009
Keterangan	<i>Fix Effect</i>	<i>Fix Effect</i>	<i>Fix Effect</i>
Uji Lagrange Multiplier			
Breusch-Pagan (sig)	0.0001	0.0097	0.0005
Keterangan	<i>Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>
Uji Hausman			
Cross-section Random (sig)	0.392400	0.5113	0.7651
Keterangan	<i>Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>
Kesimpulan	<i>Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>

Sumber: data sekunder diolah tahun 2023

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Variabel Y : R.PER			Hasil
	Coef.	t-stat	Sig.	
Model 1 (Efek Utama)				
TA	-0,210413	-1,247617	0,2186	H ₁ Ditolak
R.PAJ	0,237012	2,280221	0,0274	H ₂ Diterima
Coef.	0,020751	4,263028	0,0001	
Adj.R		0,096180		
F-Stat		3,500750		
Sig		0,038630		
Model 2 (Efek Moderasi Kepemilikan Institusional)				
TA	-0,356988	-0,640240	0,5255	
R.PAJ	-0,349827	-1,183502	0,2433	
KIN	0,000170	1,070676	0,2904	
TA*KIN	0,003802	0,412368	0,6822	H ₃ Ditolak
R.PAJ*KIN	0,010558	2,206432	0,0329	H ₄ Diterima
Coef.	0,010264	0,888652	0,3793	
Adj.R		0,238311		
F-Stat		3,941002		
Sig		0,005088		
Model 3 (Efek Moderasi Komisaris Independen)				
TA	-0,51665	-0,483123	0,6315	
R.PAJ	0,871354	1,911051	0,0628	
KI	-0,039681	-0,852726	0,3986	
TA*KI	0,728025	0,245368	0,8074	H ₅ Ditolak
R.PAJ*KI	-1,541089	-1,402815	0,1680	H ₆ Ditolak
Coef.	0,036301	1,886727	0,0661	
Adj. R		0,155519		
F. Stat		2,731100		
Sig		2,731100		
Obs.		48		

Keterangan:

TA: *Tax Avoidance*. R.PAJ: Risiko Pajak, R.PER: Risiko Perusahaan, KIN: Kepemilikan Institusional, KI: Komisaris Independen, TA*KIN: *Tax Avoidance**Kepemilikan Institusional, R.PAJ*KIN: Risiko Pajak*Kepemilikan Institusional, TA*KI: *Tax Avoidance**Komisaris Independen, R.PAJ*KI: Risiko Pajak*Komisaris Independen

Sumber: data sekunder diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil pada tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh model memenuhi uji kesesuaian model. Selanjutnya setelah memenuhi syarat kesesuaian maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi. Menurut [Seber & Lee \(2004\)](#), regresi berganda adalah alat yang kuat dalam statistik yang dimanfaatkan untuk memahami dan memodelkan korelasi antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang menekankan pentingnya menguji asumsi-asumsi regresi dan melibatkan interpestrasi yang tepat dalam analisis hasil.

Hasil pengujian hipotesis 1 mengindikasikan *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap risiko perusahaan. Ini bertolak belakang dengan teori agensi, hal ini dapat terjadi karena upaya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen tidak dianggap ilegal, karena memanfaatkan celah dari aturan hukum yang berlaku sehingga tidak berdampak pada risiko perusahaan ([Ngadiman & Puspitasari, 2014](#)). Berdasarkan perspektif *tax avoidance*, antara manajemen dan investor dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang disebabkan perbedaan kepentingan di antara kedua pihak. Akan tetapi keseimbangan fungsi antara pemilik dan pengelola perusahaan, menghasilkan pengawasan yang lebih optimal dan menjadi penyeimbang perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak ([Warastri & Suryaningrum, 2022](#)).

Hasil pengujian hipotesis 2 menandakan risiko pajak berpengaruh terhadap risiko perusahaan. Hal ini dikarenakan karakteristik risiko pajak mencakup ketidakpastian atau potensi konsekuensi negatif akibat perubahan peraturan perpajakan, ketidakpatuhan perpajakan, atau penafsiran berbeda dalam penghitungan dan pelaporan pajak. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan ketidakpastian keuangan perusahaan dan berdampak pada kinerja operasionalnya. Dengan adanya pengaruh positif dan signifikan antara risiko pajak dan risiko perusahaan, perusahaan perlu memberikan perhatian khusus terhadap manajemen pajak yang efektif dan kepatuhan perpajakan yang baik. Risiko pajak juga berpotensi mempengaruhi citra perusahaan di mata para pemangku kepentingan, seperti investor dan otoritas perpajakan. Oleh karena itu, pematuhan terhadap regulasi pajak yang efisien dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi pajak dapat meningkatkan keyakinan dan citra perusahaan ([Djunaedi & Prastiwi, 2021](#)).

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan kegagalan peran moderasi pada model penelitian. Hasil analisis dalam studi ini menyimpulkan kepemilikan institusional tidak memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dengan risiko perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dengan risiko perusahaan tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena dari 48 sampel perusahaan pertambangan dan properti yang diteliti (Tabel 3) mengindikasikan bahwa kepemilikan modal di dalam perusahaan rata-rata sebesar 65% dikuasai oleh lembaga-lembaga atau institusi sehingga pengambilan keputusan dapat lebih hati-hati agar dapat menghindari risiko bagi perusahaan tanpa perlu ada peran kepemilikan institusional ([Damayanti & Susanto, 2015](#)).

Hasil analisis hipotesis 4 dalam studi ini menyimpulkan kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara risiko pajak dengan risiko perusahaan. Pada hubungan antara

risiko pajak dengan risiko perusahaan, menandakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki efek terhadap korelasi antara risiko pajak terhadap risiko perusahaan. Entitas institusional umumnya memiliki akses terhadap sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas dalam mengelola aspek perpajakan, meliputi pemahaman dan ketaatan terhadap regulasi pajak yang berlaku (Rumui *et al.*, 2023). Oleh sebab itu, kepemilikan institusional yang signifikan dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan perpajakan yang lebih baik dan praktik manajemen risiko yang lebih efektif (Lestari *et al.*, 2023). Berdasarkan tabel 3 dari 48 sampel perusahaan pertambangan dan properti kepemilikan institusional yang dimiliki oleh institusi sebesar 65% sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi yang bertujuan mengurangi risiko yang terkait dengan aspek perpajakan. Ini meliputi praktik perpajakan yang lebih transparan, kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan, serta keterlibatan aktif dalam manajemen risiko perpajakan secara proaktif (Tatnya *et al.*, 2023).

Hasil analisis hipotesis 5 menemukan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dengan risiko perusahaan. Variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap korelasi antara *tax avoidance* dengan risiko perusahaan. Keadaan ini dapat disebabkan karena rendahnya proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan pertambangan dan properti. Hasil analisis pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari 48 sampel yang diteliti keberadaan komisaris independen rata-rata sebesar 38,35% di dalam perusahaan. Hasil ini menunjukkan penilaian pemegang saham terhadap keberadaan komisaris independen dapat menghambat praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Hal ini menimbulkan berkurangnya pengalihan transfer kemakmuran dari pemerintah ke pemegang saham sehingga menurunkan risiko perusahaan (Zef & Fin, 2020).

Hasil analisis pada hipotesis 6 menemukan bukti bahwa komisaris independen tidak memoderasi korelasi antara risiko pajak dengan risiko perusahaan. Faktor ini bisa dilihat dari hasil data statistik komisaris independen dalam hubungan antara risiko pajak dan risiko perusahaan. Keadaan ini dapat disebabkan karena rendahnya proporsi dewan komisaris independen dengan rata-rata 38,35% (Tabel 3) pada perusahaan pertambangan dan properti. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa yang mempengaruhi risiko pajak adalah faktor dari luar perusahaan, sehingga tidak menjadi perhatian khusus bagi komisaris independen, investor, maupun manajemen perusahaan di Indonesia (Zef & Fin, 2020). Berdasarkan hasil regresi pada tabel 6 dapat dilihat bahwa model 1 memiliki angka *Adjusted R-square* sebesar 0.096. Angka ini mengindikasikan bahwa variabel *tax avoidance* dan risiko pajak dapat menjelaskan sekitar 9.6% variasi dari variabel risiko perusahaan, karena berdasarkan hasil nilai rata-rata pada standar deskriptif perusahaan yang diteliti sangat kecil menghindari pembayaran pajak. Sementara sisanya, sebesar 90.4%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model dalam konteks penelitian ini. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa model 2 memiliki nilai *Adjusted R-square* sebesar 0.238 menunjukkan bahwa 23.8% variabel kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan risiko pajak terhadap risiko perusahaan, sementara sisanya 76.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam studi ini. Hasil regresi model 3 pada tabel 6 memiliki angka *Adjusted R-*

square sekitar 0.155 mengindikasikan bahwa variabel komisaris independen dapat memoderasi korelasi antara *tax avoidance* dan risiko pajak terhadap risiko perusahaan sekitar 15.5%. Namun sisanya sekitar 84.5% dari variasi risiko perusahaan, tidak dapat diuraikan oleh elemen yang telah diteliti dalam studi ini. Faktor-faktor lain, yang tidak diakomodasi pada model regresi ini, kemungkinan memiliki dampak pada risiko perusahaan tetapi tidak diamati atau dimasukkan dalam analisis.

5. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Berdasarkan pemeriksaan data, uji hipotesis, dan analisis tambahan, dapat diambil simpulan bahwa tidak terdapat pengaruh *tax avoidance* terhadap risiko perusahaan, sedangkan risiko pajak berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan. Di sisi lain kepemilikan institusional tidak memoderasi korelasi *tax avoidance* dan risiko perusahaan, namun memoderasi korelasi antara risiko pajak dengan risiko perusahaan dan keberadaan komisaris independen tidak memoderasi korelasi *tax avoidance* dengan risiko perusahaan, begitu pula hubungan antara risiko pajak dengan risiko perusahaan.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah pada data laporan keuangan yang telah dipublikasi di Bursa Efek Indonesia, banyak perusahaan yang tidak melaporkan *annual report* secara lengkap, sehingga banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian ini adalah hasil *Adjusted R Square* menunjukkan nilai yang masuk kategori lemah hal ini menunjukkan masih terdapat potensi yang jauh lebih besar di atas 75% variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor pertambangan dan property and real estate yang cukup terdampak adanya pandemi. Dimana data yang diambil peneliti juga termasuk masa (waktu) terjadinya pandemi covid 19 yang berisiko menimbulkan bias kognitif (Purnama & Rani, 2021). Karakteristiknya berbeda dengan sektor lainnya, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada hal-hal industri yang karakteristiknya berbeda dengan perusahaan pertambangan (Lapau, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat lebih besar variabilitasnya sehingga dapat menjelaskan model lebih baik (Winarsunu, 2017). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pada sektor perusahaan yang berbeda dan tahun terbaru agar dapat mendukung dan memperkuat variabel penelitian, mengingat dengan menggunakan data dan sektor perusahaan yang dipilih peneliti terbukti belum dapat menjelaskan model dengan baik (Sarosa, 2021).

Daftar Referensi

- Agusman, A., Cullen, G. S., Gasbarro, D., Monroe, G. S., & Zumwalt, J. K. (2014). Government intervention, bank ownership and risk-taking during the Indonesian financial crisis. *Pacific Basin Finance Journal*, 30, 114–131. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.07.003>
- Arizki, A., Masdupi, E., & Zulvia, Y. (2019). Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha*, 1(1), 73-82. <http://dx.doi.org/10.24036/jkmw0254310>

- Ayem, S., & Tarang, T. M. D. (2021). Pengaruh risiko perusahaan, kepemilikan institusional, dan strategi bisnis terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(2), 91-103. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.172.400>
- Aziza, K. (2016). Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015 (Doctoral dissertation, Airlangga University).
- Badertscher, B., Shroff, N., & White, H. D. (2013). Externalities of public firm presence: Evidence from private firms' investment decisions. *Journal of Financial Economics*, 109(3), 682–706. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.03.012>
- Basuki, A.T. & Prawoto, N. (2017). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bloomquist, K. M. (2003). Tax evasion, income inequality and opportunity costs of compliance. In Proceedings. Annual conference on taxation and minutes of the annual meeting of the national tax association (Vol. 96, pp. 91-104). National Tax Association. <https://doi.org/10.2307/41954396>
- Cao, Y., Feng, Z., Lu, M., & Shan, Y. (2021). Tax avoidance and firm risk: evidence from China. *Accounting and Finance*, 61(3), 4967–5000. <https://doi.org/10.1111/acfi.12769>
- Carolina, V. (2021). tax avoidance, tax reporting aggressiveness, tax risk, & corporate risk. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 05-12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.13315>
- Chakraborty, A., Gao, L. S., & Sheikh, S. (2019). Managerial risk taking incentives, corporate social responsibility and firm risk. *Journal of Economics and Business*, 101, 58-72. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.004>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). A Bayesian attribute reliability growth model. In *Proceedings of the Annual Reliability and Maintainability Symposium*. <https://doi.org/10.1109/arms.1991.154456>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 187-206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Djunaedi, F. U. P., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh perencanaan pajak dan creative accounting terhadap nilai perusahaan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), 169-179. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/issue/view/54>
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2017). Does tax risk affect investor valuation of tax avoidance? *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 34(1), 151–176. <https://doi.org/10.1177/0148558X17692674>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty? *Accounting Review*, 94(2), 179–203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is tax avoidance related to firm risk? *Accounting Review*, 92(1), 115–136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>
- Hanifa, V. D., & Rosdiana, H. (2023). Evaluasi kebijakan pajak penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman pada transaksi peer to peer lending berdasarkan prinsip good tax policy. *Syntax Idea*, 5(9), 1179-1193. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>
- Herawati, N., Rahmawati, R., Bandi, B., & Setiawan, D. (2019). Penelitian penghindaran pajak di Indonesia. *InFestasi*, 15(2), 108-135. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v15i2.6006>

- Imamah, N. (2023). Analisis prinsip transparansi dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2014. *UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 25-36. <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-uqudana/article/view/8>
- Jayanti, E. D., Wulandari, A., & Kompyurini, N. (2021). Determinan pengungkapan manajemen risiko perusahaan, pengungkapan modal intelektual, dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan. *InFestasi*, 17(2), 168-180. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i2.12233>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior , agency costs and ownership structure . Introduction and summary in this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights, firm. In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
- Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). Pengaruh gender diversity dewan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 218-238. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p218-238>
- Lapau, B. (2017). *Prinsip & Metode Epidemiologi*. Kencana.
- Lestari, H. W., Subiyantoro, E., & Pangastuti, D. A. (2023). Ukuran perusahaan dan tax avoidance: Peran moderasi kepemilikan institusional. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 180-190. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.15>
- Lim, Y. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking and Finance*, 35(2), 456–470. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.021>
- Nesbitt, L., Hotte, N., Barron, S., Cowan, J., & Sheppard, S. R. J. (2017). The social and economic value of cultural ecosystem services provided by urban forests in North America: A review and suggestions for future research. *Urban Forestry and Urban Greening*, 25, 103–111. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.05.005>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Prasetya, W., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh ukuran dewan komisaris independen sebagai moderator hubungan ukuran perusahaan (size) terhadap pengungkapan corporate social responsibility. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3391-3399. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3408>
- Pratomo, D., & Nuraulia, A. N. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan terhadap persistensi laba. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(1), 13-22. <https://doi.org/10.34208/jba.v23i1.761>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 8(1), 91-103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Purnama, A. Y., & Rani, S. A. (2021). Solusi bias kognitif, kesenjangan digital dan moralitas di era pandemi COVID-19. *Indonesian Journal of Education and Humanity*, 1(1), 63-68. <http://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/10>
- Puspitasari, T. O., & Tjhai, F. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 51-66. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i4.1825>
- Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2021). Pengaruh good corporate governance (struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) terhadap nilai perusahaan

- manufaktur di BEI 2017–2019. *Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 5(1), 104-114. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775–810. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x>
- Rohaya, MD Noor., Nor'azam Mastuki, & Bardai, B. (2009). Book-tax difference and value relevance of taxable: Malaysian evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 7(2), 19–40. <https://doi.org/10.1108/19852510980000002>
- Rokhaniyah, S. (2021). Investigasi empiris: Tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan, dan penghindaran pajak. *Infestasi*, 17(1), 32-44. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.10471>
- Rumui, E. E., Sari, G. S., Hidayah, S. N., Utomo, R. B., & Pabulo, A. M. A. (2023). *Buku Ajar Pajak Dan Tata Kelolah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sambharakreshna, Y., & Kompyurini, N. (2016). Memprediksi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. *InFestasi*, 12(2), 193-199. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2768>
- Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 898-917. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1185>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT Kanisius.
- Seber, G. A. F., & Lee, A. J. (2004). *Linear Regression Analysis* (Issue 1).
- Tatnya, H. Z. A., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi manajemen perpajakan pada perusahaan sektor energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 164-175. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.452>
- Utami, R. P., & Syafiqurrahman, M. (2017). Pengaruh organ-organ pendukung good corporate governance terhadap tax avoidance. *InFestasi*, 13(2), 380-389. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3516>
- Warastri, R. M. G., & Suryaningrum, D. H. (2022). Pengaruh tax avoidance, tax reporting aggressiveness, dan tax risk terhadap risiko perusahaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 895-908. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2081>
- Winarsunu, T. (2017). *Statistik dalam penelitian psikologi dan pendidikan* (Vol. 1). UMMPress.
- Yasmin, A., Widiyanto, M. S. G., Annisa, I., Halomoan, A. J., & Wijaya, S. (2024). Manajemen pajak penghasilan pasal 21 Di PT. Palladium International Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 79-88. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.744>
- Zef Arfiansyah, S. E., & Fin, M. A. (2020). Pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 67-76. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i2.1436>